




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS



Jl. P. Diponegoro No. 91 Yogyakarta Kode Pos: 55231 Telp.(0274) 515788 Fax (0274) 515788
EMAIL: jt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
NOMOR: 88/KPTS/JT/XII/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERAPAN INOVASI KEMANTREN JETIS
KOTA YOGYAKARTA**

MANTRI PAMONG PRAJA JETIS

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu inovasi;
 - Bahwa dalam penerapan inovasi perlu tata kelola yang baik dan terdata secara benar sehingga benar-benar bermanfaat dan meningkatkan kinerja Kemantren Jetis dan kesejahteraan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis tentang Penetapan Daftar Penerapan Inovasi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77);
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah;
 - Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
 - Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kalurahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INOVASI KEMANTREN JETIS
KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan daftar penerapan inovasi Kemantren Jetis Kota
Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
yang berlaku dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2023



Tembusan Yth :

1. Inovator/Pengelola Inovasi

Keputusan Mantri Pamong Praja
Nomor 88/KPTS/JT/XII/2023
Tentang Penetapan Daftar Penerapan
Inovasi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

DAFTAR PENERAPAN INOVASI KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

No	Inovasi	Deskripsi Singkat	Tahun Penerapan
1.	Kelon Canting (Kelas Online Offline Calon Pengantin untuk Pencegahan Stunting)	Inovasi untuk pencegahan stunting di Kelurahan Cokrodingratan melalui kelas online dan offline dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait Stunting .	2023
2.	Ragelo (Ramah Lingkungan dengan Gerakan LodongSampah)	Inovasi di bidang pengelolaan sampah dengan berbagai metode. Inovasi ini menampung dan menerapkan ide-ide kreatif dan inovatif yang melibatkan komunitas dan forum yang ada di Kemantren Jetis Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah.	2023
3.	Gitar Jetis (Digitalisasi Arsip Jetis)	Inovasi di Bidang Kearsipan, khususnya arsip pelayanan waris tanah karena waris tanah berpotensi sering terjadi sengketa.	2023
4.	Mugo Maguru (Musrenbang Gowongan Marai Guyub Rukun)	Inovasi untuk memfasilitasi pengajuan usulan pra musrenbang warga Gowongan melalui pemanfaatan layanan digital	2023
5.	Sinden Jawaku (Sistem Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan)	Inovasi Tata Kelola Keuangan agar lebih efektif, akuntabel, dan menghindari keterlambatan pelaporan keuangan	2023

